



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Nomor : 1/HK.03.1-SPj/34/Prov/VI/2021

Nomor : 2195/IT4/KS/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN
PEMAHAMAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA PARTISIPASI
PEMILIH DALAM PEMILU**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Hamdan Kurniawan
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
berkedudukan di Jl. Aipda Tut Harsono No. 47 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Mukhamad Agus Burhan
Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas di Yogyakarta yang mempunyai tujuan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi dalam pemilu sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
 - b. Terlaksananya penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat tentang demokrasi dan kepemiluan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan kerja sama dalam hal :

1. Sosialisasi dan pendidikan pemilih; serta
2. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Mendorong peran Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan mahasiswa dalam berbagai bentuk sesuai program kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Menjadi narasumber tentang Pemilu dan demokrasi pada diskusi, kajian, seminar, kuliah umum dan bentuk kegiatan lain di kampus berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pemilu mahasiswa di kampus berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA;
- e. Menyediakan data dan informasi hasil Pemilu yang diperlukan untuk kepentingan riset dan kajian serta pengembangan masyarakat oleh Perguruan Tinggi;
- f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Turut berperan dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- b. Menyediakan fasilitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. Mengirimkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai peserta maupun sebagai duta/relawan Pemilu;
- d. Menyampaikan rencana penyelenggaraan kuliah umum, penelitian, dan atau Praktek Kerja Lapangan/magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA;

- e. Menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemilu mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA apabila Institut Seni Indonesia Yogyakarta memerlukan pendampingan.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan akses fasilitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai peserta maupun sebagai duta/relawan Pemilu;
 - c. Memperoleh rencana penyelenggaraan kuliah umum, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan/magang mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperlukan;
 - d. Memperoleh rencana penyelenggaraan Pemilu mahasiswa apabila diperlukan pendampingan.
2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan serta tingkat partisipasi pemilih yang diperlukan untuk kepentingan kuliah umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan mahasiswa dalam berbagai bentuk sesuai program kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Mendapatkan pendampingan atas pelaksanaan Pemilu mahasiswa apabila diperlukan;
 - d. Memperoleh pembekalan dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diperpanjang kembali setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian ini, disampaikan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Aipda Tut Harsono No. 47 Yogyakarta

Telepon : (0274) 558006

Email : diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5 Yogyakarta

Telepon : (0274) 379133

Email : kerjasama@isi.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan mengenai suatu hal yang diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain adanya bencana alam dan non alam yang tidak mungkin dapat dicegah atau diantisipasi, adanya tindakan pemerintah yang drastis dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Perjanjian ini tidak secara otomatis berakhir, oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan guna menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat adanya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN



- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

Pasal 12


KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini yang disepakati oleh PARA PIHAK akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan/atau Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Mukhamad Agus Burhan

PIHAK PERTAMA


Hamdan Kurniawan